



P U T U S A N

Nomor : 1579 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi;**
Tempat lahir : Beo;
Umur / tgl lahir : 47 tahun / 10 Desember 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lindongan III Kelurahan Paseng, Kecamatan
Siau Barat, Kabupaten Sitaro;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Camat Siau Barat);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan 1 Agustus 2015 di Rumah Tahan Negara Malendeng;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan 10 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan 20 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado , sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bnading pada Pengadilan Tinggi Manado tahap I sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bnading pada Pengadilan Tinggi Manado tahap II sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado , sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4121/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4122/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4123/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2016 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 4124/2016/S.1075.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 November 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sitaro (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitting) sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang

Hal. 2 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan pidana, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp. 1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp. 15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa.
 - 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan :

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
-) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP.
-) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut :
 - 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 - 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 - 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 - 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas ;
 - 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut :
 -) Penanggung Jawab :
 - Dra. S.W. KATIANGDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
 - DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd,M.Si (Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
 -) Penanggung Jawab Kegiatan : Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
 -) Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
 -) Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA) ;
 -) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA)
 -) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA)

Hal. 4 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd
 - b. TIM PENDUKUNG :
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencanaan teknis)
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis)
- J Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang tim Teknis DAK bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, kedudukan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH sebagai Penanggung Jawab Kegiatan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 ;
- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah – Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab.Kep.Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama nama sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
 - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:
 - a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):

Hal. 6 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
- b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu ASMIN MULUMBOT,SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, kemudian saksi ASMIN MULUMBOT,SPd pergi menemui Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH di ruang kerjanya dan saat itu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd. bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Dra S.W KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12 % dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;
- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa sesuai penyampaian dari Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bahwa sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12 % dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah kepala dinas.";
- Bahwa atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG dan saksi S.W.KATIANDAGHO dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi ASMIN MULUMBOT,SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
 - 2) Saksi RATNA MULUMBOT,Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
 - 3) Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

Hal. 8 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 5) Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 6) Saksi WELMAS KAMAHLENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 7) Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 8) Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 80.000.000,- selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 9) Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 11) Saksi LILIS SURYANI Siodo, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 12) Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 13) Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 14) Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 15) Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAEH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 10 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 17) Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 18) Saksi BETH SIDANGOLI,A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 19) Saksi RETNA BIDARA KANSIL selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 20) Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 21) Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan BahoI menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 23) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 24) Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 25) Saksi RUTH PAPA HANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 26) Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 27) Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 12 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Saksi ITJE KANSIL, A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 29) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 30) Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 31) Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 32) Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 33) Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 34) Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 35) Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
- 36) Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 37) Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 38) Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 39) Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 81.639.032, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang

Hal. 14 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- 40) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 305.800.000, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 41) Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.700.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 42) Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 43) Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 229.350.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 44) Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 45) Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 204.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 46) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHING penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
 - 47) Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 161.304.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
 - 48) Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
 - 49) Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 158.229.500, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
 - 50) Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
1. Bahwa atas perintah saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), Terdakwa DJAYENS ARNOL

Hal. 16 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPOR Kab. Kep. Sitaro;

2. Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH dihubungi saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPOR Kab. Kep. Sitaro) dengan maksud meminta Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke kantor Dinas Dikpora Kab. Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPOR Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIKPOR, saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPOR Kab. Kep. Sitaro) memberitahu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala sekolah, kemudian saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPOR Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Terdakwa (Sekretaris Dinas DIKPOR), beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG;
3. Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENEY FREDINAND

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUHUNG kepada saksi Dra S.W.KATIANDAGHO,M.Si (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 50 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH., M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta saksi Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp. 659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp. 163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).

4. Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah saksi S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) , terpaksa dipenuhi oleh para kepala sekolah karena takut karena yang memerintahkan atau meminta adalah pimpinan dan penanggungjawab program DAK bidang pendidikan sehingga apabila tidak dipenuhi takut tidak akan mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi DENY FREDINAND

Hal. 18 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUHUNG, SPd., Msi selaku Penanggung Jawab Program DAK TA 2012 Bidang Pendidikan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sbb :

-) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
-) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
-) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;

6. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan :

- a) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"
- d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 Bagian Ketiga Arah Kebijakan Dan Ruang Lingkup Kegiatan pasal 5 ayat (1) : "DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan"

- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bab V Penganggaran Dan Pelaksanaan Kegiatan pasal 7 ayat (2) : "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Badan terkait" ayat (3) : "DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah secara melawan hukum melakukan permintaan/pemotongan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yaitu sebesar sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yakni saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan merugikan keuangan negara sebesar sekitar sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau

Hal. 20 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp. 1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan :
 -) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
 -) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
 -) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut :
 - 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
 - 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
 - 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
 - 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas ;
 - 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah sekolah

Hal. 22 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut :

- J Penanggung Jawab :
 - Dra. S.W. KATIANGDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro);
 - DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd,M.Si (Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
- J Penanggung Jawab Kegiatan :Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
- J Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
- J Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA) ;
- J Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA)
- J Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA)
- J Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd
 - b. TIM PENDUKUNG :
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis);
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
- J Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang tim Teknis DAK bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, kedudukan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH sebagai Penanggung Jawab Kegaitan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 ;
- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran.

- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
- 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah – Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab. Kep. Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama nama sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah :

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;

Hal. 24 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:
 - a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):
 - a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu ASMIN MULUMBOT,SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, kemudian saksi ASMIN MULUMBOT,SPd pergi menemui Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH di ruang kerjanya dan saat itu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd. bahwa Terdakwa

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Dra S.W KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12 % dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa sesuai penyampaian dari Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bahwa sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12 % dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah kepala dinas.";
- Bahwa atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG dan saksi S.W.KATIANDAGHO dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DJAYENS

Hal. 26 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ARNOL PASUMAH dan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 2) Saksi RATNA MULUMBOT, Ama. Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
 - 3) Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
 - 4) Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
 - 5) Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
 - 6) Saksi WELMAS KAMAHALENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
 - 7) Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 9) Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 10) Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 11) Saksi LILIS SURYANI Siodo, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 12) Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 13) Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

Hal. 28 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 15) Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEAHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 16) Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 17) Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 18) Saksi BETH SIDANGOLI, A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 19) Saksi RETNA BIDARA KANSIL selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

Hal. 29 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 21) Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 22) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan Bahoï menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 23) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 24) Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 25) Saksi RUTH PAPAHAANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

Hal. 30 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 27) Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 28) Saksi ITJE KASNSIL,A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 29) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 30) Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 31) Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 31 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 33) Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 34) Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 35) Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
- 36) Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 37) Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

Hal. 32 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 39) Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 81.639.032, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 40) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 305.800.000, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 41) Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.700.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 42) Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 43) Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 229.350.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 44) Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 45) Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 204.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 46) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHING penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 47) Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 161.304.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 48) Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 49) Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 158.229.500, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

Hal. 34 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
13. Bahwa atas perintah saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd.,M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro;
14. Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH dihubungi saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) dengan maksud meminta Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke kantor Dinas Dikpora Kab.Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA , saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala sekolah, kemudian saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Terdakwa (Sekretaris Dinas DIKPORA), beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

15. Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada saksi Dra S.W.KATIANDAGHO,M.Si (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 50 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs.DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta saksi Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp. 659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp. 163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
16. Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah saksi S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), terpaksa dipenuhi oleh para kepala sekolah karena takut karena yang memerintahkan atau meminta adalah pimpinan dan penanggungjawab program DAK bidang pendidikan sehingga apabila tidak dipenuhi takut tidak akan mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;

Hal. 36 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi selaku Penanggung Jawab Program DAK TA 2012 Bidang Pendidikan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sbb :

-) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
-) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
-) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;

18. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan :

- a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bagian Ketiga Arah Kebijakan Dan Ruang Lingkup Kegiatan pasal 5 ayat (1) : "DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) , serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan"
- e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bab V Penganggaran Dan Pelaksanaan Kegiatan pasal 7 ayat (2) : "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Badan terkait" ayat (3) : "DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan melakukan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yaitu Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau,

KEDUA :

Primair :

Hal. 38 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sitaro berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp. 1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp. 15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa.
- 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan :

-) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP;
-) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP;
-) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya;

- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
- 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
- 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas ;
- 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;

Hal. 40 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut :

) Penanggung Jawab :

- Dra. S.W. KATIANGDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
- DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd, M.Si (Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)

) Penanggung Jawab Kegiatan : Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);

) Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);

) Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA) ;

) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA)

) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA)

) Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari :

- a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd
- b. TIM PENDUKUNG :

1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis);

2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);

) Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang tim Teknis DAK bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, kedudukan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH sebagai Penanggung Jawab Kegiatan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 ;

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran;
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah – Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab.Kep.Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama nama sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah :

Hal. 42 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
- b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
- c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
- d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
- Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:
 - a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):
 - a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, nanti ada salah satu perwakilan kepala sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu ASMIN MULUMBOT,SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, kemudian saksi ASMIN MULUMBOT, SPd pergi menemui Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH di ruang

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya dan saat itu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd. bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Dra S.W KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12 % dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT, SPd langsung menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa sesuai penyampaian dari Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bahwa sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12 % dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG menyatakan "ya bagaimana itu sudah perintah kepala dinas.";
- Bahwa atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi DENEY FREDINAND KABUHUNG dan saksi S.W.KATIANDAGHO dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari

Hal. 44 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- 2) Saksi RATNA MULUMBOT, Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 3) Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 4) Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 5) Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 6) Saksi WELMAS KAMAHALENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 7) Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 8) Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 9) Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 10) Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 11) Saksi LILIS SURYANI Siodo, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 12) Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 13) Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari

Hal. 46 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- 14) Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 15) Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEACHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 16) Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 17) Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 18) Saksi BETH SIDANGOLI,A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 19) Saksi RETNA BIDARA KANSIL selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 20) Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 21) Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 22) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan BahoI menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 23) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 24) Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 25) Saksi RUTH PAPA HANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar

Hal. 48 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 26) Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 27) Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 28) Saksi ITJE KASNSIL,A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 29) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 30) Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 31) Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 32) Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 33) Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 34) Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 35) Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
- 36) Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 37) Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang

Hal. 50 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 38) Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 39) Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 81.639.032, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 40) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 305.800.000, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 41) Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.700.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 42) Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 43) Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 229.350.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- 44) Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 45) Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 204.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 46) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 47) Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 161.304.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 48) Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 49) Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar

Hal. 52 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 158.229.500, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

50) Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

7. Bahwa atas perintah saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd.,M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro;
8. Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH dihubungi saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) dengan maksud meminta Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke kantor Dinas Dikpora Kab.Sitaro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIPKORA, saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) memberitahu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala sekolah, kemudian saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) meninggalkan ruang Terdakwa (Sekretaris Dinas DIKPORA), beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

9. Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada saksi Dra S.W.KATIANDAGHO,M.Si (Kepala Dinas Dikpora Kab.Kepl.Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 50 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs.DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta saksi Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp. 659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp. 163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 -) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
10. Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah saksi S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) , terpaksa dipenuhi oleh para kepala sekolah karena takut karena yang memerintahkan atau meminta adalah pimpinan dan penanggungjawab program DAK bidang pendidikan sehingga apabila tidak dipenuhi takut tidak akan mendapatkan dana DAK

Hal. 54 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun berikutnya dan merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi selaku Penanggung Jawab Program DAK TA 2012 Bidang Pendidikan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sbb :
 -) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP
 -) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP.
 -) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan :
 - a) UU.NO.17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
 - b) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"
 - c) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a.

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”

d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bagian Ketiga Arah Kebijakan Dan Ruang Lingkup Kegiatan pasal 5 ayat (1) : “DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) , serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan”

e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bab V Penganggaran Dan Pelaksanaan Kegiatan pasal 7 ayat (2) : “Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Badan terkait” ayat (3) : “DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni saksi Drs DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannya memaksa para kepala sekolah penerima dana DAK TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro untuk memberikan uang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yaitu sebesar Rp924,092,200,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Dinas Pendidikan Pemuda dan

Hal. 56 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olah Raga Sitaro berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi. yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 821.2/SK/13/BKDD/2009 tanggal 4 Juni 2009 dan dalam pelaksanaan dana DAK Pendidikan 2012 adalah sebagai Penanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun pada sekitar bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sitaro atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah - olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan sebesar Rp.13.862.000.000.- (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditambah dana Pendamping dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari APBD (Anggaran

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Kepulauan Sitaro sebesar Rp. 1.386.200.000 (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga jumlah dana seluruhnya adalah Rp. 15.248.200.000.- (lima belas milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa petunjuk teknis penggunaan dana Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Dasar/ Sekolah Luar Biasa.

- 2) Sedangkan untuk SMP berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa,

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2011, Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun 2012 dipergunakan untuk kegiatan :

-) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP.
-) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP.
-) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.

- Bahwa mekanisme pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2012 Dinas DIKPORA Kabupten Kepulauan Sitaro adalah sebagai berikut :

- 1) Membuat rencana alokasi jumlah sekolah yang akan menerima Program DAK tahun 2012;
- 2) Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta menyiapkan dokumen perencanaan;
- 3) Melakukan sosialisasi kegiatan DAK Bidang Pendidikan kepada sekolah;
- 4) Mengusulkan nama-nama Sekolah sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan tahun 2012 kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan melalui Kepala Dinas ;

Hal. 58 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Melaksanakan kegiatan program DAK sesuai Juknis;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana DAK bidang Pendidikan, Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro membentuk Tim Teknis yang bertugas untuk merencanakan dan melakukan survey guna menyeleksi sekolah sekolah yang layak memperoleh dana DAK, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor : 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 yang beranggotakan sebagai berikut :
 -) Penanggung Jawab :
 - Dra. S.W. KATIANGDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
 - DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd,M.Si Sekretaris Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro)
 -) Penanggung Jawab Kegiatan : Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH (Kepala bidang Dikdasmen);
 -) Ketua : E.Y.D. Tangkona (Kasi Pembinaan SMP);
 -) Sekteraris : Esrius Daniel Londo, SPd., M.Si (Kasi Pembinaan SMA) ;
 -) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana Prasarana SD : OLGHA LALAMENTIK, S. Kom. (staf Dinas DIKPORA) ;
 -) Koordinator Unit Pendataan dan Pemetaan Sarana dan Prasarana SMP : ASTRIT TANGERANGAN, S.Si. (staf Dinas DIKPORA) ;
 -) Tim Pendukung dan Tim Pemeriksa hasil pekerjaan yang terdiri dari:
 - a. Koordinator TIM PEMERIKSA hasil pekerjaan : L.D. LONDO, S.Pd ;
 - b. TIM PENDUKUNG :
 - 1. CV. ENTIEN (selaku konsultan perencana teknis);
 - 2. CV. HOSANA JAYA (selaku konsultan pengawas teknis);
 -) Koordinator Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan : N.E. LAHENGKE (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 20.a Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 Tentang tim Teknis DAK bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012, kedudukan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH sebagai Penanggung Jawab Kegaitan yang bertanggung

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan DAK Pendidikan tahun 2012 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2012 ;

- Bahwa Tim Teknis pada sekitar bulan Maret 2012 mengadakan Rapat Koordinasi dengan Kepala dan bendahara Sekolah SD, SMP dan SMA se Kabupaten Kep. Sitaro dengan agenda penyampaian akan ada dana DAK bidang pendidikan tahun 2012 sehingga bagi sekolah yang membutuhkan agar membuat proposal kemudian setelah proposal masuk ke Dinas DIKPORA dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Teknis untuk diteliti dan dilakukan survey untuk melihat prioritas karena tidak semua sekolah yang mengajukan dana DAK akan disetujui tapi disesuaikan plafon anggaran.
- Bahwa sosialisasi terkait kegiatan DAK bidang pendidikan Dinas DIKPORA TA 2012 dilakukan sebagai berikut :
 - 1) Sosialisasi yang pertama di Perpustakaan SMP Ulu Siau tanggal 11 Juni 2012 saat itu disampaikan Pagu DAK, Susunan Panitia pembangunan sekolah, Profil sekolah, Pernyataan Kesanggupan, Analisis tingkat kerusakan, RABS dan Foto dari Dikpora yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga ada dari Dinas Propinsi dihadiri semua kepala sekolah penerima DAK;
 - 2) Sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012 saat itu dilakukan penandatanganan MOU antara para Kepala Sekolah penerima DAK dengan Kabid Dikdas yang melakukan sosialisasi antara lain Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- Bahwa proses penetapan Sekolah memperoleh dana DAK Bidang Pendidikan seharusnya adalah berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis yang kemudian diserahkan kepada kepala Dinas untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan, namun demikian terkait Program DAK bidang Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kep. SITARO, yang ada hanya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Penetapan Sekolah – Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang ditandatangani oleh Bupati Kab.Kep.Sitaro TONI SUPIT, dan tidak ditemukan adanya usulan dari Tim Teknis atau Surat Dari Kepala Dinas DIKPORA yang ditujukan kepada BUPATI dan dalam Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 tidak tercantum konsideran yang menyebutkan usulan dari Dinas DIKPORA;

Hal. 60 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun 2012 melampirkan nama nama sekolah penerima dana DAK Bidang Pendidikan yaitu sebagai berikut :
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan rehabilitasi sekolah :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 33 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 20 sekolah;
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 2 sekolah;
 - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 18 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan :
 - a) Sekolah Dasar (SD) Swasta berjumlah 6 sekolah;
 - b) Sekolah Dasar (SD) Negeri berjumlah 6 sekolah;
 - Sekolah penerima Dana DAK untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Peningkatan Mutu Pendidikan:
 - a) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta berjumlah 1 sekolah;
 - b) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berjumlah 5 sekolah;
- Bahwa Proses Pencairan DAK bidang pendidikan tahun 2012 (Khusus Fisik):
 - a) Sekolah Penerima Dana DAK tahun 2012 melakukan MoU dengan Dinas Dikpora Kab.Kep.Sitaro dalam hal ini dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Dinas selaku pengguna anggaran;
 - b) Kepala sekolah/sekolah penerima Dana DAK tahun 2012 melengkapi semua berkas yang disyaratkan dalam Dokumen Pencairan dan seterusnya ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan langsung ke rekening sekolah penerima DAK bidang pendidikan tahun 2012;
- Bahwa dana DAK 2012 dicairkan pada sekitar awal bulan Oktober 2012 untuk tahap I sedangkan tahap II dan tahap III pada bulan Desember 2012;
- Bahwa pada saat acara sosialisasi kedua di Kantor Dikpora Kab. Kep. Sitaro tanggal 3 September 2012 yang diikuti oleh para kepala sekolah yang akan menerima dana DAK, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada seluruh peserta sosialisasi agar peserta tidak membubarkan diri terlebih dahulu, nanti ada salah satu perwakilan kepala

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah yang akan dipanggil karena ada penyampaian khusus, beberapa saat kemudian Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH memanggil Kepala Sekolah SD GMIST Bumbiha yaitu ASMIN MULUMBOT,SPd sebagai perwakilan dari peserta sosialisasi, kemudian saksi ASMIN MULUMBOT,SPd pergi menemui Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH di ruang kerjanya dan saat itu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyampaikan kepada saksi ASMIN MULUMBOT, SPd. bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH mendapat perintah dari Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro yaitu Dra S.W KATIANDAGHO, M.Si. agar sekolah penerima dana DAK menyetorkan atau menyerahkan 12 % dari dana DAK bidang pendidikan yang diterima masing masing sekolah, dengan alasan sebagai uang partisipasi;

- Bahwa setelah saksi ASMIN MULUMBOT keluar dari ruangan Kabid Dikdas Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, ternyata para kepala sekolah sudah menunggu di luar ruangan Kabid Dikdas, dan saat itu saksi ASMIN MULUMBOT,SPd langsung menyampaikan kepada para kepala sekolah bahwa sesuai penyampaian dari Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bahwa sekolah penerima dana DAK agar menyetor sebesar 12 % dari total dana DAK yang diterima;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH , para kepala sekolah merasa kaget dan tidak senang dengan adanya pemotongan atau permintaan sebesar 12% dari dana yang diterima;
- Bahwa Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH juga menyampaikan kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro perihal permintaan Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro agar masing masing sekolah penerima dana DAK bidang pendidikan TA 2012 menyetorkan dana sebesar 12%, yang atas pemberitahuan tersebut, saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menyatakan “ya bagaimana itu sudah perintah kepala dinas.”;
- Bahwa atas dasar permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, para kepala sekolah merasa takut untuk menolak karena disampaikan oleh pimpinannya di Kantor DIKPORA sekaligus selaku penanggungjawab program DAK Bidang Pendidikan sehingga setelah menerima pencairan dana DAK bidang pendidikan tahap II dan tahap III pada sekitar bulan Desember 2012 para Kepala Sekolah menyerahkan sejumlah uang yang bersumber dari dana DAK, yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ,

Hal. 62 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DENY FREDINAND KABUHUNG dan saksi S.W.KATIANDAGHO dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi ASMIN MULUMBOT, SPd selaku kepala sekolah SD GMIST Bumbiha penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.20.468.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DJAYENS ARNOL PASUMAH dan sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 2) Saksi RATNA MULUMBOT,Ama.Pd selaku kepala sekolah SDN INPRES PEHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.000,- 10%, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 3) Saksi ALISJE BOGAR selaku kepala sekolah SD GMIST KANA KANAWONG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.154.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 4) Saksi EVANGLIDA BINDA selaku kepala sekolah SD GMIST BETA BARA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.219.400, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 5) Saksi DORTJI KINSALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST PELING SAWAH penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 6) Saksi WELMAS KAMAHLENG, S.Pd.K. selaku kepala sekolah SD INPRES WINANGUN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.336.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- 7) Saksi SUMARNI DAMAR, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST HOREB APELAWO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.174.074.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.048.000,- (dua puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 8) Saksi NURHAYATI MANUMPAHI selaku bendahara sekolah SD GMIST IMANUEL TUMBIRA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 80.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 9) Saksi FRIDA PANGLIMANG, A.Ma S.Pd. selaku PLT. kepala sekolah SD GMIST IKHTUS MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 10) Saksi CHRISWILDA ALING, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SENIM TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.244.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 11) Saksi LILIS SURYANI Siodo, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD GMIST PNIEL KAWAHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 12) Saksi ROSTIEN ADILIS selaku kepala sekolah SD GMIST GALILEA KINALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.111.472.728, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari

Hal. 64 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

- 13) Saksi WELDAN TAGHULIHI selaku kepala sekolah SD GMIST SION KARALUNG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 14) Saksi DIKWIDSYE MANUDA selaku kepala sekolah SD GMIST MORIA BUKIDE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.348.194.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.37.225.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 15) Saksi RUKIAH SUMENDA, A.Ma.Pd selaku kepala sekolah SD GMIST DEACHE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.123.835.364, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 16) Saksi PLONA PANGKE selaku kepala sekolah SD GMIST MUTIARA KAHILIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 17) Saksi OSCAR TATOJA selaku kepala sekolah SD GMIST IKTUS TAPILE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.340.800.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 18) Saksi BETH SIDANGOLI, A.ma.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.139.002.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

19) Saksi RETNA BIDARA KANSIL selaku kepala sekolah SD GMIST SAWANG PONDOLE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.13.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

20) Saksi LOISA KONEHE.D.II selaku kepala sekolah SD GMIST EFRATA BALIRANGEN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

21) Saksi WASTEIN GETAH selaku bendahara sekolah SD GMIST NAZARET NIAMBANGENG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.700.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

22) Saksi JOHAN RAFFLES ROMBON, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST NAZARET BAHOI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.272.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah keluarga Wilade-Mananeke di kelurahan BahoI menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;

23) Saksi DORKAS SALIKODE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;

24) Saksi ADELIN KIRAUHE selaku kepala sekolah SDN INPRES KARUNGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari

Hal. 66 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 25) Saksi RUTH PAPAHAANG selaku kepala sekolah SDN MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.382.250.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.45.870.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 26) Saksi LOHORAUNG JANIS selaku kepala sekolah SDN INPRES TALAWID penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.206.184.588, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 27) Saksi ESTERLIEN BANUALAWO selaku kepala sekolah SDN INPRES BATUSENGGO penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.266.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.192.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 28) Saksi ITJE KASNSIL,A.MA.PD selaku kepala sekolah SDN INPRES BEBALI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.285.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 29) Saksi RINNEKE PAPODI selaku kepala sekolah SDN INPRES MAHANGIANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.208.500.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di rumah Kepala Dinas DIKPORA saksi Dra. S.W KATIANDAGHO menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 30) Saksi CHARLES ARIANTO KANSIL selaku kepala sekolah SDN INPRES MINANGA TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.360.497.450, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di atas Kapal Prima Oasis tujuan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- 31) Saksi STIEN ZACHARIAS, Ama. selaku kepala sekolah SDN INPRES WO MINANGA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.316.397.415, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 32) Saksi JETNY TAMAKA, Spd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LUMBO BAWOLEU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.68.110.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.173.200,- (delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) melalui saksi STIEN ZACHARIAS kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 33) Saksi AKNES ANTAMENG, Spd. selaku bendahara sekolah SD GMIST ZAITUN KANANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 174.052.240,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 34) Saksi INTRA ELDIWATI DOTULONG, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 5 TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 88.200.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2013 bertempat di rumah ibu TANGKONA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 35) Saksi FERANITA PANGKU, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 471.380.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.63.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH melalui saksi E.Y. TANGKONA, S.Pd;
- 36) Saksi WEESLY SUMENDA, Spd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU TIMUR SELATAN penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang

Hal. 68 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

37) Saksi ZAKARIAS LAKADA selaku bendahara sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Utara penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 198.000.000,-, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

38) Saksi HOUTMAN KIAKING, A.Md.Pd. selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 SIAU Barat Selatan penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 176.400.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

39) Saksi HENDRYMAN CH DALUGHU selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 SIAU BARAT penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 81.639.032, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;

40) Saksi MARTJE KAHIKING selaku kepala sekolah SDN LIA penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp305.800.000, selanjutnya sekitar bulan Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;

41) Saksi NORANI SINGALE, S.Pd. selaku bendahara sekolah SD. GMIST PNIEL BIAU penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.700.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA, menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

42) Saksi RUDOLF MAX TAKAHINDANGENG, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES LAINGPATEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar

Hal. 69 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;

- 43) Saksi HORMAN TATANGIN selaku kepala sekolah SDN INPRES BUHIAS penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 229.350.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH;
- 44) Saksi ADRIATI PANTOLOSANG selaku bendahara sekolah SDN INPRES MAKALEHI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 45) Saksi NON SUMIATI DAME, S.Pd selaku bendahara sekolah SD GMIST PINTU ELOK SALILI penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 204.300.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.24.516.000,- (dua puluh empat juta lima ratus enam belas ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 46) Saksi JETY LAEL HAMEL, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST BAITANI KISIHANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 135.220.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di ruang tunggu Kantor Syahbandar Pelabuhan Tagulandang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Dra. S.W KATIANDAGHO;
- 47) Saksi SULTJE ADEL RAMENGASALE, S.Pd. selaku kepala sekolah SDN INPRES MOHONGSAWANG TAGULANDANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 161.304.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
- 48) Saksi LAN LEIDA LANO, S.Pd. selaku kepala sekolah SD GMIST KIAWANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp.

Hal. 70 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136.100.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;

- 49) Saksi YANNE RIO SASAMPE selaku kepala sekolah SD GMIST ZAITUN KAKANG penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 158.229.500, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi;
- 50) Saksi FLORIDA MAMUKO, Amapd. selaku kepala sekolah SDN DOMPASE penerima DAK bidang pendidikan TA 2012 sebesar Rp. 136.000.000, selanjutnya sekitar bulan Desember 2012 bertempat di Kantor Dinas DIKPORA menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp.18.348.000,- (delapan belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH ;
7. Bahwa atas perintah saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro), Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH menyerahkan uang hasil pungutan dari sekolah penerima dana DAK TA 2012 kepada saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd., M.Si. selaku sekretaris dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro;
8. Pada tanggal 28 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH dihubungi saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro) dengan maksud meminta Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH agar secepat mungkin ke kantor Dinas Dikpora Kab. Sitro, sesampainya di Kantor Dinas Dikpora yang terletak di kelurahan Paniki, Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH langsung menghadap saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro), kemudian mereka bersama sama, menuju ke ruang kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya di ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG selaku Sekretaris Dinas DIKPORA, saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro) memberitahu Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH untuk bersama sama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG menghitung uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala sekolah, kemudian saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitro)

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruang Terdakwa (Sekretaris Dinas DIKPORA), beberapa saat kemudian masuk saksi AGUSTINA BUDIMAN (Kabid Pendidikan Non Formal dan Informal) dan saksi ERNI NONA LAHENGKE (Kasubag Perencanaan dan keuangan) untuk membantu menghitung uang, kemudian saksi DENY FREDINAND KABUHUNG mengeluarkan sampul sampul dari dalam almari yang ada dalam ruangan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, setelah sampul sampul yang berisi uang diletakkan di atas meja kerja saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, selanjutnya saksi DENY FREDINAND KABUHUNG memerintahkan kepada Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, saksi AGUSTINA BUDIMAN dan saksi ERNI NONA LAHENGKE untuk mengeluarkan isi sampul sampul tersebut yang berisi uang untuk selanjutnya dihitung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG;

9. Bahwa setelah proses penghitungan selesai, uang tersebut dimasukkan ke dalam dus AQUA dan diikat dengan tali rafia yang selanjutnya diserahkan langsung oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG kepada saksi Dra S. W. KATIANDAGHO, M.Si (Kepala Dinas Dikpora Kab. Kepl. Sitaro) yang pada saat itu berada di ruang kerjanya;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 50 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH., M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta saksi Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp. 659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar Rp. 163.600.000,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
-) Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).

Hal. 72 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah saksi S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro) , terpaksa dipenuhi oleh para kepala sekolah karena takut karena yang memerintahkan atau meminta adalah pimpinan dan penanggungjawab program DAK bidang pendidikan sehingga apabila tidak dipenuhi takut tidak akan mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatan sebagaimana penjelasan dari Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH;
11. Bahwa perbuatan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah perbuatan melawan hukum karena Terdakwa selaku Penanggung Jawab Kegiatan dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi selaku Penanggung Jawab Program DAK TA 2012 Bidang Pendidikan mengetahui benar bahwa Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan seluruhnya harus dipergunakan untuk kegiatan sbb :
 -) Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP
 -) Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP.
 -) Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi yang meminta dan menerima uang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan TA 2012 bertentangan dengan :
 - a) UU.No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - b) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa pasal 1 : “DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SD/SLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%”

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa pasal 1 : "DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 untuk SMP/SMPLB digunakan untuk membiayai rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan dengan proporsi : a. rehabilitasi ruang kelas sebesar 80% dan b. pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan 20%"
 - d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bagian Ketiga Arah Kebijakan Dan Ruang Lingkup Kegiatan pasal 5 ayat (1) : "DAK Bidang Pendidikan dialokasikan untuk meningkatkan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk memastikan semua anak Indonesia dapat mengikuti pendidikan dasar yang bermutu, dan meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang lebih baik dan lengkap untuk memenuhi STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) , serta secara bertahap memenuhi Standar Nasional Pendidikan"
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/Pmk.07/2011 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Bab V Penganggaran Dan Pelaksanaan Kegiatan pasal 7 ayat (2) : "Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Badan terkait" ayat (3) : "DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas";
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Penanggung jawab Tim Teknis dana DAK TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro menerima uang dari para kepala sekolah penerima dana DAK TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Sitaro yaitu sebesar Rp. 924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di

Hal. 74 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau tanggal 24 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPPidana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta Lampirannya;
 2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012
Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Rada;

5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Pebruari 2012;
10. Copy 1 (satu) ordner / bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 2 LPJ
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ

Hal. 76 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ
12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN PECAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO
 - a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D
 - Dana Penggadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D
 - b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D
13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;
14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;
16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus

Hal. 77 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
24. Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209 / PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 1. Copy 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah an. R.Mulumbot, A. Bogar, Evanglia Binda, Yeth Maimuna Hamel, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng;
 2. Kronologis Pencairan DAK Dinas DIKPORA Kab. Kepl Sitaro T.A 2012 yang ditandatangani oleh DJ. A. Pasumah;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH,M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Hal. 78 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
8. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp659.492.200,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta Lampirannya;
 2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan

Hal. 79 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;

4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rada;
5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wewenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Pebruari 2012;
10. Copy 1 (satu) ordner / bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO
 - a. Dana bantuan DAK Bidang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri

Hal. 80 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 LPJ

- Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ

b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta

- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ
- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ

12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN PECAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO

a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta

- Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D
- Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D
- Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D
- Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D
- Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D

b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta

- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D
- Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D

13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012;

14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;

15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
 17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012;
 18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
 19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
 20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
 21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
 22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
 23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
 24. Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209 / PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
 25. Copy 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah an. R.Mulumbot, A. Bogar, Evanglia Binda, Yeth Maimuna Hamel, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng;
 26. Kronologis Pencairan DAK Dinas DIKPORA Kab. Kepl Sitaro T.A 2012 yang ditandatangani oleh DJ. A. Pasumah;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Denny Fredinand Kabuhung;
10. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 82 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Kasasi/2016 jo. Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd jo. Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 14 Juni 2016 Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 27 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado telah salah melakukan :

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penerapan pasal oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana unsur-unsur di dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Selanjutnya unsur - unsur tersebut di atas haruslah dipandang sebagai satu kesatuan dalam proses pembuktian di persidangan, dan apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap pasal dimaksud tidak dapat dikenakan kepada seorang Terdakwa, berdasarkan fakta - fakta di persidangan terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi yakni unsur "kerugian keuangan negara", dalam hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan antara lain :

- a) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi di persidangan yang merupakan kepala sekolah penerima dana DAK 2012 di Kab. Kepl. Sitaro yang terdiri dari : Jocolina Farieda Taidi, Alisje Bogar, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng, Sumarni Damar, Nurhayati Manumpahi, Syane Salimu, Asmin Mulumbot, Ratna Mulumbot, Chriswilda Aung, Lius Suryani Siodo, Rosten Adilis, Dikwidsye Manuda, Rukiah Sumenda, Plona Pangke, Oscar Tatoja, Beth Sidangoli, Retna Bidara Kansil, Wastein Getah, Adelin Kirauhe, Ruth Papahang, Lohoraung Janis, Rineke Papodi, Jety La El Hamel, John Raffles Rombon, Weldon Taghulihi, Charles Arianto Kansil, Intra Eldiwati Datulong, Norani Singale, Yanne Rio Sasampe, Rudolf Max Takahidengan, Frida Panglimang, Dorkas Salikode, Itje Kansil, Astin Welmintje Tamaka, Stien Zacharias, Jetny Tamaka, Feranita Pangku, Weesly Sumenda, Zakarias Lakada, Houtman Kiaking, Sultje Amel Ramengasale,

Hal. 84 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esterlinbanualawo, .Hendryman Ch Dalughu, Martje Kahiking, Horman Tatangin, Yeth Maimuna Hamel, Florida Mamoko didapati fakta - fakta berupa :

- Bahwa penggunaan dan DAK 2012 untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya, Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP telah dilaksanakan dan digunakan serta telah dibayarkan 100%;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat tidak terdapat temuan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan perabot serta peralatan laboratorium bahasa menggunakan dana DAK 2012;

Bahwa kami penuntut umum keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara di Manado terhadap penerapan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado kepada Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berdasarkan putusan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd yang tidak menerapkan Pasal 12 Huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. hanya semata - mata berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada halaman 174 alinea ke - 4, 176 alinea ke 2 yang menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa dengan demikian kata dapat dalam unsur ke - 4 ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar - benar terjadi, akan tetapi perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara, maka perbuatan tersebut telah masuk atau memenuhi unsur ke - 4 ini;
- Menimbang bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi - saksi dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 49 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari Dana DAK bidang Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si., dan DENY FREDINAND KABUHUNG, S.Pd.,M.Si.,

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Dra. S.W. KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kepi. Sitaro), maka dapat diperhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan Rp.912.892.200,- (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah), atas dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dari sekolah - sekolah penerima dana DAK tersebut;

Bahwa sesuai dengan fakta - fakta di persidangan sedari awal memang tidak terdapat kerugian keuangan negara karena sesuai dengan keterangan saksi - saksi yang merupakan kepala sekolah penerima dana DAK 2012 di Kab. Kepl. Sitaro yang terdiri dari : Jocolina Farieda Taidi, Alisje Bogar, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng, Sumarni Damar, Nurhayati Manumpahi, Syane Salimu, Asmin Mulumbot, Ratna Mulumbot, Chriswilda Aung, Lius Suryani Siodo, Rosten Adilis, Dikwidsye Manuda, Rukiah Sumenda, Plona Pangke, Oscar Tatoja, Beth Sidangoli, Retna Bidara Kansil, Wastein Getah, Adelin Kirauhe, Ruth Papahang, Lohoraung Janis, Rineke Papodi, Jety La El Hamel, John Rafilles Rombon, Weldan Taghulihi, Charles Arianto Kansil, Intra Eldiwati Datulong, Norani Singale, Yanne Rio Sasampe, Rudolf Max Takahidengan, Frida Panglimang, Dorkas Salikode, Itje Kansil, Astin Welmintje Tamaka, Stien Zacharias, Jetny Tamaka, Feranita Pangku, Weesly Sumenda, Zakarias Lakada, Houtman Kiaking, Sultje Amel Ramengasale, Esterlin Banualawo, Hendryman Ch Dalughu, Martje Kahiking, Horman Tatangin, Yeth Maimuna Hamel, Florida Mamoko didapati fakta - fakta berupa :

- Bahwa penggunaan dan DAK 2012 untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa Rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP, Pembangunan Perpustakaan SD dan Perabotnya, Pengadaan peralatan laboratorium bahasa SMP telah dilaksanakan dan digunakan serta telah dibayarkan 100%;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat tidak terdapat temuan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan pengadaan perabot serta peralatan laboratorium bahasa menggunakan dana DAK 2012;

Berdasarkan selanjutnya fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan alat bukti petunjuk terungkap bahwa pada faktanya penggunaan dana DAK tahun 2012 telah diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa sesuai dengan keterangan saksi - saksi di persidangan yang merupakan kepala sekolah penerima dana DAK 2012 di Kab. Kepi. Sitaro yang terdiri dari : Jocolina Farieda Taidi, Alisje Bogar, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng, Sumarni Damar, Nurhayati Manumpahi, Syane Salimu, Asmin

Hal. 86 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulumbot, Ratna Mulumbot, Chriswilda Aung, Lius Suryani Siodo, Rosten Adilis, Dikwidsye Manuda, Rukiah Sumenda, Plona Pangke, Oscar Tatoja, Beth Sidangoli, Retna Bidara Kansil, Wastein Getah, Adelin Kirauhe, Ruth Papahang, Lohoraung Janis, Rineke Papodi, Jety La El Hamel, John Raffles Rombon, Weldan Taghulihi, Charles Arianto Kansil, Intra Eldiwati Datulong, Norani Singale, Yanne Rio Sasampe, Rudolf Max Takahidengan, Frida Panglimang, Dorkas Salikode, Itje Kansil, Astin Welmintje Tamaka, Stien Zacharias, Jetny Tamaka, Feranita Pangku, Weesly Sumenda, Zakarias Lakada, Houtman Kiaking, Sultje Amel Ramengasale, Esterlin Banualawo, Hendryman Ch Dalughu, Martje Kahiking, Horman Tatangin, Yeth Maimuna Hamel, Florida Mamoko didapati fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi - saksi di atas menerima informasi pungutan 12% dana DAK oleh pihak Dinas Dikpora dari saksi ASMIN MULUMBOT yang sebelumnya menerima penyampaian dari Terdakwa Drs DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si., pada waktu sosialisasi kedua di Kantor Dikpora tanggal 3 September 2012, selain itu informasi yang berkembang dari mulut ke mulut antar kepala kepala sekolah penerima dana DAK 2012 di Kab. Kepl. Sitaro;
- Bahwa secara psikis para kepala sekolah merasa takut dan terbebani karena jika tidak memberikan sejumlah dana (12% dari dana DAK yang diterima) yang dimintakan pihak Dinas Dikpora akan berpengaruh pada karir para saksi dan takut dianggap tidak loyal oleh pimpinan para saksi (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid Dikdasmen);
- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dan perhitungan dari para saksi (kepala sekolah) diketahui terdapat 49 sekolah yang menyerahkan uang yang bersumber dari dana DAK Pendidikan, baik yang dikumpulkan oleh Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH.,M.Si. dan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi serta saksi Dra. S.W Katiandagho (Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kep. Sitaro), maka dapat di perhitungkan dan ditemukan jumlah keseluruhan sebesar Rp.912,892,200,- (sembilan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH, Msi adalah sebesar Rp.659,492,200,- (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - ❖ Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi adalah sebesar

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.152.400.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- ❖ Jumlah uang yang dipungut / potongan / setoran yang dilakukan oleh saksi Dra. S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas Pendidikan) adalah sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang sebagaimana permintaan Terdakwa DJAYENS ARNOL PASUMAH bersama sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd., Msi dan atas perintah saksi S.W KATIANDAGHO (Kepala Dinas DIKPORa Kab. Kep. Sitaro), terpaksa dipenuhi oleh para kepala sekolah karena merasa takut sebab yang memerintahkan atau meminta adalah pimpinan dan penanggungjawab program DAK bidang pendidikan sehingga apabila tidak dipenuhi takut tidak akan mendapatkan dana DAK pada tahun berikutnya dan merasa takut dengan adanya mutasi atau dinonjobkan dari jabatannya;

b) Bahwa dihadapkan di persidangan barang bukti berupa copy 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah an. R.Mulumbot, A. Bogar, Evanglia Binda, Yeth Maimuna Hamel, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng yang intinya menerangkan bahwa nama nama tersebut menyatakan benar menyerahkan sejumlah uang hasil potongan 12% dari dana DAK yang diterima kepada pihak Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Bahwa dalam penerapan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kami penuntut umum berpendapat salah satu unsur yang penting dalam pasal ini adalah unsur "memaksa" yang secara jelas dalam uraian kami dalam surat tuntutan berdasarkan fakta - fakta di persidangan dapat kami uraikan kembali sebagai berikut :

- a) Bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa ada unsur :
1. Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang-orang yang dipaksa (objek perbuatan) dan;
 2. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
 3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Hal. 88 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seseorang dalam Pasal 12 huruf e ini, yang menjadi objek perbuatan memaksa tersebut bukan flsiknya, tetapi kehendaknya (Psychis-nya). Dalam perbuatan memaksa yang objeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. Mengapa dengan sangat berat harus dipenuhinya? Oleh karena ada sesuatu akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang dipaksa. Sesuatu ini dapat bersifat psikis maupun yang bersifat fisik yang *in casu* memaksa pada Pasal 12 huruf e ini adalah bersifat psikis, maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa (Drs. Adami Chazawi, SH.);
- c) Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa seseorang" dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, him. 558). Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan fisik misalnya akan dipukul atau ditendang maupun adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik pangkat (R.Wiyono, S.H, Pembahasan Undang - Undang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika 2009, hlm. 109);

Bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado mengabaikan fakta - fakta di dalam persidangan dimana pungutan tersebut diberikan oleh saksi - saksi Jocolina Farieda Taidi, Alisje Bogar, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng, Sumarni Damar, Nurhayati Manumpahi, Syane Salimu, Asmin Mulumbot, Ratna Mulumbot, Chriswilda Aling, Lius Suryani Siodo, Rosten Adilis, Dikwidsye Manuda, Rukiah Sumenda, Plona Pangke, Oscar Tatoja, Beth Sidangoli, Retna Bidara Kansil, Wastein Getah, Adelin Kirauhe, Ruth Papahang, Lohoraung Janis, Rineke Papodi, Jety La El Hamel, John Rafles Rombon, Weldan Taghulihi, Charles Arianto Kansil, Intra Eldiwati Datulong, Norani Singale, Yanne Rio Sasampe, Rudolf Max Takahidengan, Frida Panglimang, Dorkassalikode, Itje Kansil, Astin Welmintje Tamaka, Stien Zacharias, Jetny Tamaka, Feranita Pangku, Weesly Sumenda, Zakarias Lakada, Houtman Kiaking, Sultje Amel Ramengasale, Esterlin Banualawo, Hendryman Ch Dalughu, Martje Kahiking, Horman Tatangin, Yeth Maimuna Hamel, Florida Mamoko dikarenakan secara psikis para kepala sekolah merasa takut dan terbebani karena jika tidak memberikan sejumlah dana (12% dari dana DAK

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima) yang dimintakan pihak Dinas Dikpora akan berpengaruh pada karir para saksi dan takut dianggap tidak loyal oleh pimpinan para saksi (Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kabid Dikdasmen);

Bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado juga mengabaikan fakta persidangan barang bukti berupa copy 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah an. R.Mulumbot, A. Bogar, Evanglia Binda, Yeth Maimuna Hamel, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng yang intinya menerangkan bahwa nama nama tersebut menyatakan benar menyerahkan sejumlah uang hasil potongan 12% dari dana DAK yang diterima kepada pihak Dinas Dikpora Kabupaten Kepulauan Sitaro;

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" maka sangat jelas dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk ditemukan persesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd.,M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuktikan secara nyata dan benar bahwa pungutan sebanyak 12% dari dana DAK yang diberikan para kepala sekolah penerima dana DAK diberikan dalam keadaan terpaksa sehingga patutlah Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH, M.Si. bersama- sama dengan saksi DENY FREDINAND KABUHUNG, SPd.,M.Si. haruslah diterapkan Pasal 12 Huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana yang kami uraikan dalam uraian-uraian unsur didalam tuntutan kami;

Sehingga tidak tepat apabila terhadap Terdakwa Drs. DJAYENS ARNOL PASUMAH diterapkan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian pertimbangan Majelis yang demikian adalah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (Camat Siau Barat) kepala

Hal. 90 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan Dasar dan menengah pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sitiro dalam pekerjaan penyaluran dana terhadap sekolah yang layak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Terdakwa melakukan pemotongan sebesar Rp659,492,200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) bertentangan UU No. 17 Tahun 2003, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan UU No. 56 Tahun 2011, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa juga melawan hukum, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp924,092,200.00 (sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang signifikan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa telah memnuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan progam pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Tahuna di Ondong Siau** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2016/PT.MND, tanggal 20 Mei 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado Nomor : 44/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 03 Maret 2016 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Djayens Arnol Pasumah, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. Djayens Arnol Pasumah, M.Si.** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp659.492.200.00 (enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 Tanggal 15 Agustus 2012 Tentang Penetapan Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012. Beserta

Hal. 92 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampirannya;

2. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
3. Copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 27 Tahun Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 Daftar Sekolah Sekolah Penerima Bantuan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
4. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rada;
5. Copy 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Sitaro;
6. Copy Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 8 Tahun Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Wwenang dan Penetapan Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
7. Copy 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Daerah Sitaro Per 31 Desember 2012;
8. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap II dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Desember 2012;
9. Copy 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 Tahap III dan Daftar SP2D Yang Diterbitkan Untuk Program / Kegiatan Yang Didanai Oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2012 tanggal Pebruari 2012;
10. Copy 1 (satu) ordner / bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Sitaro yang ditanda tangani oleh

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah;

11. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ) DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO

- a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 12 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 2 LPJ
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 2 LPJ
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 4 LPJ
- b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 14 LPJ
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 LPJ

12. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) BERSERTA LAMPIRAN PECAIRANNYA DAK TAHUN 2012, SD DAN SMP WIL. KAB. SITARO

- a. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SD Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Swasta SD sebanyak 23 SP2D
 - Dana Rehabilitasi Sekolah Negeri SD sebanyak 15 SP2D
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Swasta sebanyak 6 SP2D
 - Dana Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri sebanyak 3 SP2D
 - Dana Pengadaan Perabot Ruang Perpustakaan SD Negeri dan Swasta sebanyak 9 SP2D
- b. Dana bantuan DAK Bindang Pendidikan SMP Negeri dan Swasta
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Negeri sebanyak 11 SP2D
 - Dana Rehabilitasi Sekolah SMP Swasta sebanyak 2 SP2D

13. Copy Rencana Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun

Hal. 94 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

14. Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 19.a Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Lampiran SK No.02 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
15. Daftar Hadir Sosialisasi DAK 2012;
16. Copy Surat Nomor 005/Dikdasmen-DIKPORA/ /VIII-2012 Perihal Undangan Rapat Tim Teknis DAK Tahun 2012;
17. Daftar Hadir Rapat Tim Teknis DAK Hari Kamis Tanggal 9 Agustus 2012;
18. Copy 1 (satu) bundel Copy Kegiatan Non Fisik (Sember Dana DAK 2012);
19. 3 (tiga) lembar catatan tangan daftar nama Sekolah Dasar;
20. Copy Surat Penunjukan Nomor 900/04/Sekr-DPPKAD Bulan September 2012;
21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20.a Tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Teknis Bidang Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2012;
22. Copy Surat Perintah Tugas Nomor 821.2/BKDD-SPT/14/2012 Tanggal 10 September 2012;
23. Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 Untuk Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa, beserta lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa dan Lampiran III.b;
24. Copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 209 / PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
25. Copy 6 (enam) lembar Surat Pernyataan Kepala Sekolah an. R.Mulumbot, A. Bogar, Evanglia Binda, Yeth Maimuna Hamel, Dortji Kinsale, Welmas Kamalaheng;

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 1579 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Kronologis Pencairan DAK Dinas DIKPORA Kab. Kepl Sitaro T.A 2012 yang ditandatangani oleh DJ. A. Pasumah;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Denny Fredinand Kabuhung;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **07 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd / **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ttd/ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd / **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001